



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam pemeriksaan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHAB, SH dan ROZALI AJIS, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Timah II No. 82 Opas Indah Pangkalpinang, sesuai Surat Kuasa Nomor : 20/TPT-PA.PKP/IX/2011 tanggal 07 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor : 39/SK/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011, semula Termohon sekarang Pembanding atau disebut Termohon Pembanding;

**Melawan**

**TERBANDING**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, semula Pemohon sekarang Terbanding atau disebut Pemohon Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 27 Februari 2012 M bertepatan tanggal 06 Robiul Akhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pangkalpinang;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - a. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang bahwa Termohon lewat Kuasa Hukumnya ROZALI AJIS, SH pada tanggal 09 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 27 Februari 2012 M bertepatan tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Maret 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Pembanding tanggal 16 Maret 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Terbanding tertanggal 28 Maret 2012;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 09 April 2012 yang menyatakan/menetapkan bahwa Termohon Pembanding tidak memeriksa berkas perkara No : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp ;

Memperhatikan surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 09 April 2012 bahwa Pemohon Terbanding telah memeriksa berkas perkara Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp (inzaage);

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang –undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Pembanding sesuai memori bandingnya tanggal 16 Maret 2012 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Termohon Pembanding dengan Pemohon Terbanding memang sering berselisih dan bertengkar sampai terjadi tindak kekerasan (KDRT) oleh Pemohon Terbanding dan sudah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun, namun Termohon Pembanding keberatan jika dia yang menjadi penyebab pertengkaran, melainkan Pemohon Terbanding sebagai suami yang tidak pengertian dan tidak tanggungjawab;
- Bahwa menyadari keadaan seperti diatas, Termohon Pembanding menyatakan sudah pasrah apabila perkawinannya dengan Pemohon Terbanding akan diputus dengan cerai talak, namun Termohon Pembanding berkeberatan jika hak-hak Termohon Pembanding dan anaknya tidak dipenuhi sesuai hukumnya;
- Bahwa Termohon Pembanding keberatan atas dalil/pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan tuntutan hak istri dan anak sebagai berikut :
  - a. Bahwa Hakim tidak memahami dan menerapkan pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut PP No. 9 Tahun 1975, sehingga berakibat menghilangkan kewajiban Pemohon Terbanding terhadap anak kandung sah dari perkawinan yang sah;
  - b. Bahwa Hakim mengabaikan hak istri yang selama ini sudah jelas tercantum dalam daftar gaji Pemohon Terbanding, tapi kenapa hak 1/3 gajinya sesuai PP No. 10 Tahun 1983 tidak ditetapkan padahal Termohon Pembanding adalah istri sah dari perkawinan yang sah;
  - c. Bahwa satu-satunya anak kandung bernama ANAK 1 yang jelas lahir dari perkawinan sah, kenapa Pemohon Terbanding tidak memasukkannya dalam tanggungan keluarga dan Hakim tidak memperhatikan hukumnya sehingga hak bagian anak 1/3 dari gajinya tidak ditetapkan;
- Bahwa, berdasarkan hal diatas jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara No : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 27 Februari 2012 adalah sangat keliru atau disengaja untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Untuk itu Termohon Pembanding mohon berkenan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima permohonan banding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 27 Februari 2012;
3. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Termohon Pembanding;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Terbanding sesuai kontra memori bandingnya tanggal 28 Maret 2012 memberikan tanggapan atas memori banding Termohon Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang memicu terjadinya pertengkaran/perpisahan dan pengajuan perceraian talak tersebut adalah karena Termohon Pembanding sebagai isteri bersikap nusyuz/pembangkangan kepada suami seakan - akan isteri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri dari suaminya;
- Bahwa usaha perbaikan/perdamaian sudah banyak dilakukan baik dengan nasehat, mediasi dan pendekatan keluarga, tapi Termohon Pembanding sebagai isteri tidak mau mengikuti nasihat suami dan terjadilah perpisahan sejak Mei 2009 atau  $\pm$  2 tahun;
- Bahwa Pemohon Terbanding menolak semua argument Termohon Pembanding karena hal itu tidak kuat dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasannya antara lain karena Termohon Pembanding bersikap nusyuz yang menurut hukum nusyuz itu menggugurkan hak yang ada seperti nafkah, mut'ah sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga menurut syari'at Islam isteri yang nusyuz gugur hak nafkahnya, sebagaimana tersebut pada ayat 225 s.d 234 surat Al-Baqarah;
- Bahwa oleh karena dalil dan dasar tuntutan tidak kuat karena nusyuz, maka nafkah yang katanya dilalaikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 2 tahun sebenarnya sudah sering diberi sesuai kemampuan, hanya tidak etis bila dengan kwitansi. Demikian juga tentang tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pemohon Terbanding keberatan karena isteri nusyuz. Untuk tuntutan 1/3 gaji baik untuk isteri maupun anak, Pemohon Terbanding tolak dan keberatan. Jika Termohon Pembanding tidak mampu/tidak sanggup mengasuh anak, saya sebagai suami akan saya ambil karena hak asuh anak pada wali nasab ayahnya bukan ibunya;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp adalah merupakan keputusan ijmak para hakim yang tidak diragukan lagi atas keilmuannya, dan keputusan ijmak merupakan ittiba' yang harus dijadikan sandaran dan dipatuhi ketetapanannya. Sebab itu meskipun dengan berat, tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata lain kecuali sam'an wa thaatan (mematuhi ketentuan tersebut). Akhirnya Pemohon Terbanding serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk memutus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143K/Sik/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dengan penambahan pertimbangan hukum sehingga amar putusan dalam konvensi dikuatkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Terbanding maupun Termohon Pembanding mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak atau menjelang kelahiran anak pertamanya sampai sekarang sudah lebih dua tahun, meskipun antara mereka berbeda mengenai faktor penyebabnya atau saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa menilai retak tidaknya suatu rumah tangga tidak dapat hanya melihat dari segi lama tidaknya berpisah, tetapi juga dengan melihat kualitas dan bobot permasalahan serta sikap dan keseriusan/kesungguhan para pihak dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa masalah perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga ada berbeda sifat dengan perselisihan pada umumnya, sebab dalam rumah tangga terdapat suami isteri yang berusaha untuk tidak berselisih/bertengkar dihadapan orang lain, dihadapan keluarga dan atau dihadapan anaknya; bahwa banyak juga yang menyembunyikan hal itu meskipun batinnya kontradiktif. Oleh karena sifat perselisihan dalam perkawinan seperti diatas, kiranya logis apabila sangat sulit mencari saksi yang dapat melihat dan menyaksikan adanya perselisihan suami isteri, apalagi saksi yang dapat menyaksikan sendiri apalagi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 38K/AG/1991 tanggal 05 Oktober 1991, dalam hal rumah tangga sudah retak/pecah, maka tidak lagi dipersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangganya itu apakah telah retak/pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti di atas jika kedua pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan parah serta kehidupan akan lebih suram (buruk). Dan menurut DR. Mushtofa Husni As – Sibaii'dalam kitabnya Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun halaman seratus 100, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim sependapat dengan beliau, bahwa dalam keadaan seperti itu dipandang lebih baik hubungan perjudohan mereka diakhiri barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi kepada masing-masing dengan pasangan yang baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Bunyi teks tersebut adalah :

ولاخير في اجتماع بين متبا غصين ومهما يكن أ سباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتا فها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيىء لكل واحد  
منهما شريكا آخر لحيا ته يجد معه الطمانينة والا استقرار

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga sudah retak/pecah, maka alasan perceraian telah terbukti sesuai pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan usaha perdamaian telah dilakukan sesuai pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan juga pasal 30 dan 31 PP No. 9 Tahun 1975 dan PERMA No. 1 Tahun 2008, tapi tidak berhasil maka perceraian dipandang sebagai Tasrih bi Ihsan (bercerai secara baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar dan alasan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi adalah benar/tepat dan perlu dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding bersamaan dengan jawaban Termohon, oleh karena gugatan tersebut ternyata diajukan sesuai pasal 158 ayat (1) RBg dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436K//SIP/1975 maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan akan diselesaikan berdasarkan hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan serta memperbaiki sebagian amar putusan dan menguatkan sebagian lainnya sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah isteri yang telah lewat selama 2 tahun dan nafkah iddah ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian juga tuntutan Pembanding tentang nafkah anak yang lewat, berdasar apa yang telah dipertimbangkan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi agar anaknya masuk dalam daftar gaji dan mengenai tuntutan 1/3 gaji suami (Tergugat Rekonvensi/ Terbanding) untuk Pembanding sampai ia nikah dan juga tuntutan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anaknya 1/3 gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 11K/AG/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikabulkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dengan tuntutan 1/3 gaji untuk Pembanding kiranya dapat dikonpensasikan sehingga mut'ah ditingkatkan sesuai tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk itu amar putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa hal tersebut relevan dengan makna ayat 241 Surah Al-Baqarah :

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ**

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang makruf (patut/sesuai kemampuan) sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak 1/3 gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karena anak tersebut menjadi tanggungjawab orang tua (ayah dan ibunya) meskipun kedua orang tuanya berpisah/cerai, maka menurut hukum tuntutan tersebut harus dikabulkan yang besarnya tidak harus 1/3 gaji, tapi sesuai standar penghasilan gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai amanat Pasal 41(b) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS Golongan III/b masa kerja 6 tahun berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012 atas perubahan ke 14 atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Penggajian PNS, maka besarnya nafkah anak yang akan datang adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak menjadi dewasa atau mandiri yang selanjutnya disesuaikan besarnya setiap tahun sesuai dengan perkembangan/kebutuhan dan sesuai kemampuan. Hal ini sesuai Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : “ Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan).”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, putusan Hakim Tingkat Pertama yang meniadakan nafkah anak dengan tidak mengadopsi ketentuan 1/3 gaji untuk anak, dan juga tidak mengkonpensasi 1/3 gaji untuk isteri dan mut'ah harus diperbaiki sepanjang mengenai kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan di atas, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti pertimbangan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi//Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat akan pasal-pasal dari Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini seperti UU No. 4 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Termohon Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0396/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 27 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 H sehingga secara keseluruhan berbunyi :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah anak bernama ANAK 1 bin HARI SUSENO, S.ST sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan/penyesuaian untuk setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai anak dewasa;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H oleh Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, S.H., M.HI. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Djazril Darwis dan Dra. Hj. Husni Syam sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk/ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 April 2012 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alimurhawas sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. DJA'FAR ABD. MUCHITH, S.H., M.HI.**

Hakim Anggota ttd <b>Drs. DJAZRIL DARWIS</b>	Hakim Anggota ttd <b>Dra. Hj. HUSNI SYAM</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. ALIMURHAWAS**

## Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 04 Mei 2012

PANITERA,

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)